



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa gudang sebagai suatu sistem logistik berperan penting mendorong kelancaran distribusi Barang guna memenuhi kebutuhan konsumen yang diarahkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa guna menciptakan kepastian berusaha dan menjamin kepastian hukum bagi pemilik dan/atau pengelola gudang serta pemerintah daerah, perlu pengaturan gudang di wilayah Kabupaten Sleman;
 - c. bahwa peraturan daerah yang mengatur tentang gudang di Kabupaten Sleman sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Gudang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GUDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang terbuka dan/atau tertutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
2. Gudang Terbuka adalah Gudang yang memiliki ruangan terbuka dengan batas-batas tertentu.



3. Gudang Tertutup adalah Gudang yang memiliki bangunan tertutup dengan menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
4. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang.
5. Pemilik Gudang adalah perseorangan atau badan usaha yang memiliki Gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
7. Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik pihak lain.
8. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
9. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
11. Bupati adalah Bupati Sleman.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Dinas adalah Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Sleman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
14. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Sleman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. klasifikasi Gudang;
- b. pendaftaran;
- c. pencatatan dan pelaporan;
- d. pembinaan;



- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB II KLASIFIKASI GUDANG

Pasal 3

- (1) Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka.
- (2) Gudang Tertutup digolongkan atas Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
 - a. Gudang Tertutup golongan A, dengan kriteria:
 - 1. luas 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi); dan/atau
 - 2. kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik).
 - b. Gudang Tertutup golongan B, dengan kriteria:
 - 1. luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 - 2. kapasitas penyimpanan di atas 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
 - c. Gudang Tertutup golongan C, dengan kriteria:
 - 1. luas di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 - 2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
 - d. Gudang Tertutup golongan D, dengan kriteria:
 - 1. Gudang berbentuk silo atau tangki; dan/atau
 - 2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 400 ton (empat ratus ton).
- (3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Gudang diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kategori Gudang berdasarkan Barang yang bersifat khusus yang disimpan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Daerah.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Gudang Tertutup Khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kategori Gudang Tertutup Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Setiap Pemilik Gudang wajib memiliki TDG.
- (2) Untuk memiliki TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Gudang harus melakukan pendaftaran Gudang dengan memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem layanan yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan pendaftaran Gudang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) TDG berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan tidak mengalami perubahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Gudang dan persyaratan administrasi penerbitan TDG diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikecualikan terhadap:

- a. Gudang yang berada pada tempat penimbunan berikut;



- b. Gudang yang berada pada tempat penimbunan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal yang membidangi kepabeanan; dan
- c. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran, atau Gudang yang melekat dengan tempat produksi.

Pasal 7

- (1) Setiap Pemilik Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan Gudang; dan/atau
 - c. denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak secara berurutan dengan memperhatikan dampak kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pemberian sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pencatatan

Pasal 8

- (1) Pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah Barang yang:
 - a. disimpan;
 - b. masuk; dan
 - c. keluar;dari Gudang.
- (2) Pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat informasi mengenai:
 - a. pemilik Barang;
 - b. Nomor Induk Berusaha pemilik Barang;
 - c. jenis atau kelompok Barang;
 - d. jumlah Barang;



- e. tanggal masuk Barang;
 - f. asal Barang;
 - g. tanggal keluar Barang;
 - h. tujuan Barang; dan
 - i. sisa Barang yang tersimpan di Gudang.
- (3) Pengelola Gudang wajib menyediakan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dapat diperlihatkan kepada Petugas dari Dinas apabila diperlukan sewaktu-waktu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan administrasi gudang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan pencatatan administrasi Gudang dikecualikan terhadap:

- a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan Barang dengan sistem resi Gudang; dan
- b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman Barang.

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penutupan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak secara berurutan dengan memperhatikan dampak kegiatan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaporan



Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Penyampaian laporan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

Pasal 12

- (1) Pengelola Gudang yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi gudang kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan pencatatan administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

Pasal 13

Pengelola Gudang wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan Barang yang ada di Gudang yang dikuasainya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penutupan.



- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak secara berurutan dengan memperhatikan dampak kegiatan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan Barang, stabilitas harga, dan kelancaran distribusi Barang, Bupati melakukan pembinaan terhadap kegiatan:
 - a. pendaftaran Gudang;
 - b. penyimpanan Barang di Gudang, dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah atau lembaga terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan Gudang di Daerah.
- (2) Pengawasan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian:
 - a. kriteria Gudang berdasarkan golongan;
 - b. dokumen pendaftaran Gudang;
 - c. dokumen pencatatan administrasi Gudang; dan
 - d. data dan informasi Barang dengan ketersediaan Barang di Gudang.



- (3) Pengawasan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas Gudang yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Tim Pengawas Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perdagangan;
 - b. penataan ruang;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - f. ketenteraman dan ketertiban; dan
 - g. perhubungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gudang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyampaikan saran, masukan, laporan dan informasi kepada Tim Pengawas Gudang atau Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) TDG yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan peruntukannya.



- (2) Gudang yang sudah beroperasi dan belum memiliki TDG, berkewajiban menyelesaikan TDG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkan.
- (3) Dalam hal Pemilik Gudang tidak dapat menyelesaikan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menutup Gudang paling lama 1 (satu) tahun sejak dinyatakan tidak dapat memenuhi standar ketentuan perizinan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2002 Nomor 6 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2002 Nomor 6 Seri C) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 19 Oktober 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA :(7, 30/2022);



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
GUDANG

I. UMUM

Gudang sebagai suatu sistem logistik berperan penting dalam mendorong kelancaran distribusi Barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, guna menciptakan kepastian berusaha dan menjamin kepastian hukum bagi pemilik dan/atau pengelola gudang serta Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan mengenai gudang di wilayah Kabupaten Sleman. Namun demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tanda Daftar Gudang yang mengatur tentang gudang di Kabupaten Sleman sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Proyek Strategis Nasional pembangunan jalan tol yang melintas di wilayah Kabupaten Sleman tentu akan berdampak pada investasi di Daerah, dan salah satunya investasi pendirian Gudang sebagai pendukung distribusi Barang. Hal ini perlu didukung dengan kebijakan daerah di bidang tata kelola Gudang yang selaras dengan kebijakan Pemerintah dan memperhatikan kondisi Daerah sehingga investasi tetap berkembang optimal dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, tertib perizinan, peran serta masyarakat dan pengawasan menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan Gudang di Kabupaten Sleman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Gudang berbentuk silo atau tangki” adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan Barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik Barang yang disimpan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang yang bersifat khusus” adalah minuman beralkohol atau Barang yang termasuk kategori berbahaya sehingga diperlukan tempat khusus dalam penyimpanannya.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dan kondisi di Daerah” adalah keadaan yang berkaitan dengan kebutuhan untuk melakukan penataan dan pengaturan gudang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sleman, misalnya: penyesuaian dengan kegiatan pemanfaatan ruang; pembangunan gudang yang memperhatikan akses jalan yang sesuai; pembangunan gudang yang memperhatikan kawasan padat penduduk; atau kebutuhan dan kondisi lain yang berkaitan.



Ayat (2)

Gudang Tertutup Khusus adalah Gudang yang memiliki bangunan tertutup dengan menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin yang digunakan untuk menyimpan Barang bersifat khusus seperti minuman beralkohol dan/atau Barang dengan bahan kandungan berbahaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Tempat penimbunan berikat merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan khusus dan diberikan kemudahan diantaranya pengecualian pemberlakuan ketentuan pembatasan di bidang Ekspor dan Impor.

Ketentuan pembatasan di bidang Impor tetap berlaku atas pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, kecuali Barang hasil produksi yang telah mengalami proses pengolahan di dalam Kawasan dimaksud dan/atau saat pemasukannya sudah dipenuhi ketentuan pembatasannya.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Barang kebutuhan pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan Barang penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.



Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 192

